



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumiharjo Lr. 6 No. 8 D, Kel. Karuwisi
Utara, Kec. Panakukang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arya Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Iwan Iwan Kurniawan Hamid, S.H., 2) Maryam Salsabila Nur Achmad, S.H, 3) Ersa Arianto Mairi, S.H, 4) Vicram Pelupessy, S.H, 5) Mohammad Fachri

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haekal, S.H, 6) Hansel Kandiawan dan 7) Nur Khadijah, S.H selaku Tim Advokat/Penasihat **Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners** yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani No.3 Kelurahan Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA Bin AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,0591 gram dan berat akhir 0,0368 gram

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa *secara lisan*, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN** bersama-sama dengan **MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bertemu dengan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu keduanya berniat untuk membeli narkotika yang lazim disebut sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUH. RAFLI pergi menemui Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr.6 Kel. Karwisi Kec. Panakukkang Kota Makassar untuk membeli kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah bertemu dengan Sdr.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOCCIS (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) dan selanjutnya Sdr. BOCCIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu lalu Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya kepada MUH. RAFLI lalu MUH. RAFLI menerimanya kemudian melihat sebentar untuk memastikan lalu MUH. RAFLI menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi penyalahgunaan narkoba di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar kemudian mencurigai Terdakwa dan MUH. RAFLI dan melakukan pemeriksaan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF/I/2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN** bersama-sama dengan **MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa bertemu dengan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu keduanya berniat untuk menggunakan narkotika yang lazim disebut sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUH. RAFLI pergi menemui Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr.6 Kel. Karwisi Kec. Panakukkang Kota Makassar untuk memperoleh kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) dan selanjutnya Sdr. BOCCIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu lalu Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya kepada MUH. RAFLI lalu MUH. RAFLI menerimanya kemudian melihat sebentar untuk memastikan lalu MUH. RAFLI menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi penyalahgunaan narkotika di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai Terdakwa dan MUH. RAFLI dan melakukan pemeriksaan kemudian petugas menemukan Terdakwa dan MUH, RAFLI telah memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF//2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22,00 wita Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu keduanya berniat untuk menggunakan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUH. RAFLI pergi menemui Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr.6 Kel. Karwisi Kec. Panakukkang Kota Makassar untuk memperoleh kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) dan selanjutnya Sdr. BOCCIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu lalu Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya kepada MUH. RAFLI lalu MUH. RAFLI menerimanya kemudian melihat sebentar untuk memastikan lalu MUH. RAFLI menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi penyalahgunaan narkoba di Jalan Tentara Pelajar Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar kemudian mencurigai Terdakwa dan MUH. RAFLI dan melakukan pemeriksaan kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF/I/2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu yang mengandung narkotika adalah untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOEPARNO BIRSI PAWIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Bersama dengan saksi MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada saat saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan lalu kami mengamankan Terdakwa ARYA dan saksi MUH. RAFLI kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARYA dan saksi MUH. RAFLI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dan ditemukan di kantong celana Terdakwa ARYA;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI mengakui bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening shabu tersebut adalah mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dari Sdr. BOCIS (DPO) di Jalan Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa ARYA dan saksi MUH RAFLI patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI menerima 1 (satu) sachet kristal bening sabu dari Sdr. BOCCIS (DPO) adalah untuk digunakan bersama;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi MUH. RAFLI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi A. MAHDI PUTRA BATARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Bersama dengan saksi MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada saat saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan lalu kami mengamankan Terdakwa ARYA dan saksi MUH. RAFLI kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARYA dan saksi MUH. RAFLI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dan ditemukan di kantong celana Terdakwa ARYA;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI mengakui bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening shabu tersebut adalah mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI memperoleh 1 (satu) sachet Kristal bening shabu dari Sdr. BOCIS (DPO) di Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa ARYA dan saksi MUH RAFLI patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI menerima 1 (satu) sachet kristal bening sabu dari Sdr. BOCCIS (DPO) adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi MUH. RAFLI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ARYA dan saksi MUH.RAFLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh polisi yaitu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan Terdakwa ARYA Bin AMIRUDDIN;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penangkapan saksi adalah 1 (satu) sachet kristal bening;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. BOCCIS (DPO) yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 5, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi mengajak Terdakwa ARYA untuk menggunakan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa ARYA patungan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa ARYA pergi bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 6, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar lalu Saksi memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) lalu Sdr. BOCCIS (DPO) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa ARYA;

- Bahwa kemudian ketika Saksi bersama dengan Terdakwa ARYA berada di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dengan maksud untuk pergi makan di Jalan Tentara Pelajar, tiba-tiba Saksi bersama dengan Terdakwa ARYA dicegat oleh anggota kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa ARYA dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana yang digunakan Terdakwa ARYA, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi gunakan bersama Terdakwa ARYA tetapi saksi dan Terdakwa ARYA belum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 2 kali berhubungan dalam hal penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa ARYA;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi yaitu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan saksi MUH. RAFLI Als RAFLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) sachet kristal bening;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. BOCCIS (DPO) yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 5, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi RAFLI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi RAFLI dan Terdakwa patungan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 6, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar lalu Saksi RAFLI memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) lalu Sdr. BOCCIS (DPO) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa berada di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar dengan maksud untuk pergi makan di Jalan Tentara Pelajar, tiba-tiba Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa dicegat oleh anggota kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi RAFLI dan Terdakwa RAFLI dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAFLI dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi RAFLI tetapi Terdakwa dan saksi RAFLI belum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali berhubungan dalam hal penyalahgunaan narkoba dengan saksi RAFLI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,0591 gram dan berat akhir 0,0368 gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKAAGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh polisi yaitu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar dimana Terdakwa diamankan bersama dengan saksi MUH. RAFLI Als RAFLI;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) sachet kristal bening dimana barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. BOCCIS (DPO) yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 5, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi RAFLI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi RAFLI dan Terdakwa patungan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 6, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar lalu Saksi RAFLI memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) lalu Sdr. BOCCIS (DPO) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita Saksi SOEPARNO BIRSI PAWIL dan saksi A. MAHDI PUTRA BATARA yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi penyalahgunaan narkoba di Jalan Tentara Pelajar kemudian mencurigai Terdakwa dan Saksi RAFLI dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RAFLI sehingga ditemukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAFLI dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi RAFLI tetapi Terdakwa dan saksi RAFLI belum mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

- Bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **Atau Ketiga** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa Moeljatno (*Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165*) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5*), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu



melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No urut 61 dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkuualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana tuntutan penuntut umum akan terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa locus dan tempusnya Terdakwa diamankan oleh polisi yaitu hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Kel. Melayu, Kec. Wajo Kota Makassar dimana Terdakwa diamankan bersama dengan saksi MUH. RAFLI Als RAFLI;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) sachet kristal bening dimana barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. BOCCIS (DPO) yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Lr. 5, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi RAFLI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Saksi RAFLI dan Terdakwa patungan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 6, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar lalu Saksi RAFLI memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) lalu Sdr. BOCCIS (DPO) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita Saksi SOEPARNO BIRSI PAWIL dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MAHDI PUTRA BATARA yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi penyalahgunaan narkoba di Jalan Tentara Pelajar kemudian mencurigai Terdakwa dan Saksi RAFLI dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi RAFLI sehingga ditemukan 1 (satu) sachet sabu di kantong celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAFLI dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi RAFLI tetapi Terdakwa dan saksi RAFLI belum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0167/NNF/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik ARYA Bin AMIRUDDIN dan MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0591 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARYA Bin AMIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang memenuhi unsur melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person atau berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisis II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam *colpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu ini lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi RAFLI mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi RAFLI dan Terdakwa patungan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi RAFLI bersama dengan Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. BOCCIS (DPO) di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 6, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar lalu Saksi RAFLI memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOCCIS (DPO) lalu Sdr. BOCCIS (DPO) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi RAFLI;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,0591 gram dan berat akhir 0,0368 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA Bin AMIRUDDIN WAWAN** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening sabu dengan berat awal 0,0591 gram dan berat akhir 0,0368 gram;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. RAFLI Bin MURYADI HARUNA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, dan **Timotius Djemey, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Husnun Arif, S.H**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)